



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Endang Susilowati binti Djumangat**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Sinoman RT.02 RW.07 Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

**melawan:**

**Al Imron Pranoto bin Jumali**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Duwetan RT.01 RW.04 Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 04 Januari 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan,

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/ 018/ III/ 2018, tertanggal 13 Maret 2018 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aufaa Bilqiis Shabiihah umur 3 tahun 2 bulan (lahir 01 November 2018) sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah dan apabila memberi nafkah jumlahnya sangat kurang sekali yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun Penggugat harus meminta bahkan harus cekcok terlebih dahulu sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat tidak tulus dalam memenuhi kewajiban baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang kepala rumah tangga hal tersebut diperkeruh dengan adanya sikap Tergugat yang semakin hari semakin acuh baik kepada Penggugat maupun kepada anak kemudian Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dengan pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat seolah membatasi komunikasi baik secara langsung maupun via telepon sampai akhirnya Penggugat merasa benar-benar tidak sanggup apabila harus terus menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan mengingatkan Tergugat agar mau mencukupi semua

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman*



kebutuhan nafkah dan mau merubah kebiasaannya akan tetapi jawaban Tergugat diam saja ;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak diberi nafkah sama sekali sampai sekarang selama 3 tahun 1 bulan ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela serta berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501066901910003, tanggal 15-09-2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/ 018/ III/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tanggal 13 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Djumangat bin Wagiyono, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Sinoman RT 02 RW 07 Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Al Imron Pranoto bin Jumali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan apabila memberi nafkah jumlahnya sangat kurang sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Erwin Setiawan bin Djumangat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Sinoman RT 02 RW 07 Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Al Imron Pranoto bin Jumali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan apabila memberi nafkah jumlahnya sangat kurang sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI, MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 24/KUASA/1/2022/PA.Pct, tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa yang berupa berita acara sumpah dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0064/ 018/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2013 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan apabila memberi nafkah jumlahnya sangat kurang sekali;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 1 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 1 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Al Imron Pranoto bin Jumali) terhadap Penggugat (Endang Susilowati binti Djumangat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman*



Panitera Pengganti,

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- HHK	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman*